

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 40 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, diperlukan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi yang baku melalui Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini memutuskan Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2026